



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Teguh B. Makid bin Mukid, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kp. Carenang Rt. 011 Rw. 003, Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai "**Pemohon I**";

Salikah binti H. Samin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Carenang Rt. 011 Rw. 003, Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 472:11/050/2001/SKTM/Ds-

"Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Gn.Klr/I/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 18 Januari 2024, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);

2.

Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2004 menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama H. Samin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Markawi dan Madsirat dengan mas kawin emas dua gram;

3.

Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Carenang Rt. 011 Rw. 003, Desa Gunung Kaler, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

5.

Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Siti Thoiroh**, (P), Umur 18 Tahun; **Fazriatul Qonita**, (P), Umur 8 Tahun;

6.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

7.

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

"Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

9.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10.

Bahwa, para Pemohon mohon biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP)
- c. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Teguh B. Makid bin Mukid) dengan Pemohon II (Salikah binti H. Samin) pada tanggal 10 Oktober 2004 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- d. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;

"Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 3603320703800006, tanggal 03 April 2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 3603325610810002, tanggal 16 April 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.11/041/2001/S.Ket/Ds.Gn.Klr/II/2024, tanggal 18 Januari 2024, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

"Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman bin H. Samin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Carenang RT 011 RW 003; Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah
- Bahwa menikah pada Tanggal 10 Oktober 2004;
- Bahwa menikah di wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bahwa yang bernama H. Samin Yang menjadi saksi adalah Markawi dan Madsirat
- Bahwa Mas kawinnya adalah emas dua gram, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa setahu saksi ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi ada hubungan darah, sesusuan atau semenda
- selama pernikahan ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

Jumar bin Gari, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Carenang RT 010 RW 003; Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon II;

"Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah
- Bahwa menikah pada Tanggal 10 Oktober 2004;
- Bahwa menikah di wilayah Kecamatan Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Bahwa yang bernama H. Samin Yang menjadi saksi adalah Markawi dan Madsirat
- Bahwa Mas kawinnya adalah emas dua gram, dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa setahu saksi ada isteri lain dari Pemohon I selain Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi ada hubungan darah, sesusuan atau semenda
- selama pernikahan ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah mengurus itsbat nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap Para Pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

"Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Salman bin H. Samin dan Jumar bin Gari;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama Pemohon I dan Pemohon II, (P.1, dan P.2), dan Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri (P.3), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

"Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, tersebut, terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa Surat Keterangan Suami istri, dinilai bukan akta otentik karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal **10 Oktober 2004** Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

"Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Para Pemohon yang bernama H. Samin (ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Markawi dan Madsirat dengan mas kawin emas dua gram, dan telah dibayar tunai dan sudah ada ijab qobul;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2004 di Wilayah Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

"Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah

"Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

"Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Para Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Teguh B. Makid bin Mukid**) dengan Pemohon II (**Salikah binti H. Samin**), yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Oktober 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai hakim serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

"Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

"Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan No. 150/Pdt.P/2024/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)